Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 146-159
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2244
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Tata Kelola Keuangan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

(Studi di Kalurahan Poncosari Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025)

Dita Prihartati[1*], Fadhila Atika Najmi[2], Salma Abinawa Nurra Majid[3]
[1-3]Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Email; ditaprihartati@mail.ugm.ac.id[1], fadhilaatikanajmi2005@mail.ugm.ac.id[2], salmaabinawanurramajid@mail.ugm.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi: ditaprihartati@mail.ugm.ac.id*

Abstract. *Village governance plays an important role in supporting the effectiveness of development planning and improving community welfare. This study aims to analyze financial management governance and the process of preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Kalurahan Poncosari, Bantul Regency, for the 2025 fiscal year. This research employs a qualitative approach using a case study method, involving in-depth interviews with key informants and documentation analysis of relevant regulations and financial reports. The results show that financial management in Kalurahan Poncosari has been implemented systematically through the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with applicable regulations. The planning process is conducted in a participatory manner through tiered community deliberations, such as hamlet-level deliberations and village development planning deliberations, involving residents. In addition, the use of digital systems such as E-RAB and Siskeudes supports transparency and administrative order. However, challenges remain, including limited budget flexibility due to mandatory programs from central and regional governments, limited human resource capacity, and shifts in community participation patterns. In conclusion, the governance of APBKal in Kalurahan Poncosari demonstrates compliance and accountability; however, improvements in administrative capacity and fiscal flexibility are needed to better respond to community needs.*

Keywords: *Accountability; Apbkal; Participatory Planning; Transparency; Village Financial Governance.*

Abstrak. Tata kelola desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan keuangan serta proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Poncosari, Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumentasi terhadap regulasi dan laporan keuangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kalurahan Poncosari telak dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah masyarakat bertahap seperti musyawarah dusun dan musrenbangkal yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sistem digital seperti E-RAB dan Siskeudes mendukung transparansi dan ketertiban administrasi. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan fleksibilitas anggaran akibat program mandatori dari pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perubahan pola partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, tata kelola APBKal di Kalurahan Poncosari telah menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur serta fleksibilitas fiskal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas; Apbkal; Perencanaan Partisipatif; Tata Kelola Keuangan Desa; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kedekatan ini menjadikan desa sebagai pemeran utama dalam mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan

Naskah Masuk: 19 Maret 2026; Revisi: 25 April 2026; Diterima: 20 Mei 2026; Terbit: 30 Mei 2026

urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, desa dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Proses perencanaan dan penganggaran desa merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam penyusunan rencana pembangunan desa, terutama melalui forum musyawarah perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan dapat selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidaksesuaian antara target perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran desa tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Kalurahan Poncosari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi di sektor pariwisata dan pertanian. Potensi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah kalurahan dalam merancang perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Pengelolaan potensi desa yang optimal memerlukan dukungan perencanaan dan penganggaran yang matang agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan proses penyusunan anggaran yang terarah, partisipatif, dan akuntabel agar setiap program yang direncanakan dapat mendukung pengembangan potensi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan dan penganggaran di Desa Poncosari dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi penting untuk memastikan bahwa program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tata kelola keuangan desa serta proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dilaksanakan di Kalurahan Poncosari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan keuangan desa, tingkat kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Regulasi dan Yuridis

Tata kelola keuangan Marlin Septianty Haki, & Bellasinta Nova Jonas, (2026) kalurahan merupakan sebuah sistem hukum yang mengintegrasikan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh proses penganggaran berjalan dengan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai fondasi utamanya, siklus ini berpedoman pada payung hukum tertinggi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini membawa perubahan penting, salah satunya adalah penyesuaian masa jabatan Lurah yang berdampak langsung pada kewajiban penyusunan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

Pada tataran pelaksanaannya, kepatuhan kalurahan diatur lebih lanjut melalui aturan teknis turunan. Aturan tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang menstandarkan penghasilan tetap aparatur, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 (Syahfitri & Nasution, 2024; Muliyana et al., 2018). Regulasi teknis ini berfungsi sebagai panduan utama agar pengelolaan keuangan desa senantiasa terarah, tertib, dan mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan nasional dengan kewenangan lokal desa.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Efektivitas dari kerangka hukum yang telah ditetapkan sangat bergantung pada penerapan asas transparansi. Dalam praktiknya, transparansi ini diwujudkan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam forum Musyawarah Kalurahan. Berbagai literatur terdahulu menegaskan bahwa partisipasi aktif warga dari tingkat bawah (bottom-up) merupakan kunci utama untuk menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang rasional dan tepat sasaran (Putri & Hasbi, 2025; Rifayani & Triwahyuni, 2025).

Proses penjaringan aspirasi yang terbuka ini memiliki peran ganda yang sangat penting. Secara hukum, hal ini memberikan legitimasi atau keabsahan pada program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Secara sosial, pelibatan publik memastikan bahwa rancangan anggaran yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan benar-benar mengakomodasi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Tantangan Manajerial dan Celah Kepatuhan

Meskipun standar tata kelola telah diatur sedemikian rupa oleh regulasi, praktik di lapangan sering kali menghadapi apa yang disebut sebagai celah kepatuhan (compliance gap). Celah ini biasanya muncul akibat adanya kendala struktural, seperti aturan pusat yang terlalu kaku dan adanya program wajib (mandatori) yang terkadang kurang relevan dengan kondisi spesifik desa. Selain itu, masalah operasional seperti keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya kedisiplinan administratif aparatur juga kerap menjadi hambatan utama (Andrianto, 2018; Anggraini et al., 2023).

Dinamika permasalahan tersebut sangat relevan dengan rekam jejak Kalurahan Poncosari. Merujuk pada temuan Suparwanto & Nugroho (2022), kalurahan ini sebelumnya pernah mengalami masalah ketidakpatuhan administratif, terutama pada tahap perencanaan dan tahapan pelaporan. Padahal, sistem penatausahaan digital berupa Siskeudes sebenarnya sudah diterapkan secara optimal di desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi harus diimbangi dengan perbaikan kualitas manajerial agar perencanaan dokumen selaras dengan realisasi di lapangan.

Adaptasi dan Digitalisasi Anggaran

Untuk mengatasi berbagai kendala manajerial dan mencegah berulangnya ketidaktertiban administrasi, pemerintah daerah melakukan intervensi melalui kebijakan yang dipadukan dengan optimalisasi teknologi. Sebagai contoh, penerapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 dan 2 Tahun 2025 difungsikan sebagai pedoman teknis yang mengunci alokasi dana desa agar sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini diperkuat dengan kewajiban menggunakan aplikasi E-RAB yang terhubung langsung dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga memaksa aparatur untuk disiplin anggaran secara sistem (Vambia et al., 2025).

Melalui sintesis dari berbagai literatur di atas, penelitian mengenai APBKal Poncosari Tahun Anggaran 2025 ini hadir untuk memberikan kontribusi akademis yang spesifik. Riset ini mengevaluasi secara mendalam bagaimana pemerintah desa beradaptasi dalam menyelaraskan visi jangka panjangnya di tengah perubahan aturan dan keterbatasan SDM. Penggunaan instrumen digital dalam pengelolaan anggaran diposisikan sebagai strategi utama desa untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang tetap mematuhi koridor hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk membedah mekanisme pengelolaan keuangan di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2025. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan Kaur Pangripta (Kaur Perencanaan) Kalurahan Poncosari sebagai informan kunci. Pemilihan Kaur Pangripta sebagai narasumber karena posisi ini merupakan unit teknis yang menguasai seluruh alur regulasi, penyusunan draf, hingga finalisasi dokumen anggaran. Informasi yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dikombinasikan dengan teknik studi dokumentasi terhadap sumber primer berupa peraturan perundang-undangan berjenjang mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, hingga peraturan turunannya berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Kalurahan Poncosari terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dalam menganalisis data yang diperoleh. Peneliti membandingkan praktik pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kalurahan Poncosari dengan regulasi yang ada. Proses analisis meliputi tahap reduksi data, penyajian dalam bentuk narasi teknis, serta penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan APBKal Poncosari Tahun 2025

Struktur APBKal Poncosari Tahun Anggaran 2025 disusun secara berimbang untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sumber pendapatan Kalurahan Poncosari berasal dari Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan tersebut, dialokasikan untuk membiayai lima bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak.

Table 1: Ringkasan APBKal Poncosari Tahun Anggaran 2025.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	
	1.1 Pendapatan Asli Kalurahan	250.000.000,00
	1.2 Pendapatan Transfer	
	1.2.1 Dana Desa	1.661.100.000,00
	1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.990.922,00
	1.2.3 Alokasi Dana Desa	1.839.647.400,00
	1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.380.000.000,00
	1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi	675.000.000,00
	1.3 Pendapatan Lainnya	16.000.000,00
	Total Pendapatan	6.256.738.322,00

2	Belanja	
	2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.891.286.381,00
	2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.319.860.000,00
	2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	404.233.000,00
	2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.004.025.616,00
	2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	213.600.000,00
	Total Belanja	Rp 6.833.004.997,00
3	Pembiayaan	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan	587.208.515,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	587.208.515,00
	Selisih Pembiayaan	0,00

Sumber: Peraturan Kalurahan Poncosari No 6 Tahun 2024.

Praktik Pengelolaan Keuangan di Kalurahan Poncosari

Pengelolaan keuangan kalurahan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBKal yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Poncosari di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, merupakan hasil penggabungan lima kalurahan pada 5 September 1946 dan saat ini terdiri dari 24 dusun. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Desa Trimurti, dan Desa Gadingsari, serta memiliki wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan potensi wisata seperti Pantai Baru dan Pantai Kuwaru. Dengan luas sekitar 1.186 Ha dan topografi dataran rendah, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, desa ini memiliki potensi ekonomi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Pantai Baru sejak 2010 yang mendukung usaha masyarakat, serta pernah menjalin kerja sama dengan UGM dalam kegiatan kompetisi roket nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan keuangan di Desa Poncosari menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan secara sistematis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui lima tahap sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang krusial dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Poncosari. Tahapan ini berfokus untuk menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2025 yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Tahap ini akan menghasilkan dokumen APBKal yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Agar penyusunan program kerja tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, proses

penyusunan APBKal dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat melalui musyawarah berjenjang.

Tahap ini dimulai dengan menyusun perencanaan untuk jangka menengah melalui musyawarah dusun (musdus). Musyawarah ini dilakukan enam tahun sekali untuk menyusun RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan). Musdus dilakukan enam tahun sekali supaya arah pembangunan tetap konsisten dan mencegah penumpukan usulan baru tiap tahunnya yang berisiko tidak sejalan dengan RPJMKal. Musdus menampung aspirasi masyarakat mulai dari pengurus RT dan RW, kader PKK Dusun, pemuda karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga miskin. Kemudian, semua aspirasi dari masyarakat akan dirangkum menjadi draf rancangan kegiatan (RKP) Kalurahan oleh Tim Penyusun RKPKal yang telah dibentuk Kepala Kalurahan serta disinkronkan dengan RPJMKal dan pagu indikatif.

Selanjutnya, untuk perencanaan jangka waktu tahunan, diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Musrenbangkal merupakan forum yang mempertemukan pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan elemen masyarakat untuk membahas draf RKP. Pemerintah Kalurahan Poncosari juga juga melibatkan partisipasi kelompok difabel dengan mendatangi langsung. Sistem jemput bola ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk menyuarakan pendapat. Forum ini membahas seluruh usulan yang sebelumnya telah ditampung dari Musdus untuk ditinjau kembali guna menyepakati prioritas program, pembangunan, dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2025.

Musyawarah pada jenjang berikutnya yaitu Musyawarah Kalurahan (Muskal). Muskal dilaksanakan pada bulan September. Musyawarah ini diselenggarakan oleh Bamuskal dengan melibatkan Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat. Selain itu, forum ini juga melibatkan organisasi khusus seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Linmas. Muskal berfokus untuk membahas dan mengesahkan rancangan RKPKal yang telah disepati dalam Musrenbangkal. Hasil kesepakatan dalam Muskal bermuara pada penetapan RKP Kalurahan yang harus disahkan paling lambat akhir bulan September.

Setelah serangkaian musyawarah dilaksanakan, pada bulan September sampai dengan bulan November, Pemerintah Kalurahan Poncosari berfokus untuk menyusun rancangan APBKal. Penyusunan rancangan APBKal mengacu pada RKPKal yang mencakup himpunan aspirasi masyarakat yang kemudian dikonversi menjadi angka anggaran yang rasional dan terukur. Kemudian, draf rancangan APBKal dibahas dan disetujui bersama BPD paling lambat

bulan Oktober. Selanjutnya, dilakukan evaluasi oleh Bupati/Wali Kota serta penyempurnaan jika diperlukan. Rancangan APBKal yang telah disetujui kemudian disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 6 Tahun 2024.

Tahap Pelaksanaan

Setelah APBKal disahkan, Lurah akan memerintah setiap Kaur dan Kasi (Pangripta, Jagabaya, Kamituwa, dan Ulu-ulu) selaku pelaksana kegiatan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mencakup Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, DPA akan dijadikan patokan penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) oleh Danarto (Kaur Keuangan) dan dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Untuk proses pencairan dana, Kaur dan Kasi harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan bukti pendukung kepada Lurah melalui Carik. Carik akan melakukan verifikasi dengan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar telah direncanakan dan dianggarkan. Setelah diverifikasi oleh carik dan disetujui oleh lurah, Danarto akan mencairkan dana sesuai dengan SPP.

Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses pencatatan seluruh arus transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis yang berpusat pada Rekening Kas Desa. Tanggung jawab pembukuan ini dipegang penuh oleh Kaur Keuangan (Danarta) dengan memanfaatkan sinergi dua sistem digital utama. Sebelum APBKal disahkan, rincian anggaran terlebih dahulu disusun melalui aplikasi E-RAB milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai instrumen bantu perencanaan. Setelah APBKal resmi ditetapkan, data tersebut kemudian diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan aplikasi resmi besutan BPKP dan Kemendagri dengan memindahkan data (copy-paste) dari E-RAB guna menjamin konsistensi informasi di antara keduanya. Penggunaan Siskeudes mencakup seluruh rangkaian pencatatan transaksi secara terintegrasi, yang tidak hanya berfungsi meminimalisasi kesalahan administratif, tetapi juga menyediakan basis data valid untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan Desa Poncosari dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pemerintah desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi APBKal setiap semester kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi dan pengawasan kinerja keuangan desa. Selain pelaporan semesteran, pada akhir tahun anggaran pemerintah desa juga menyusun laporan

realisasi APBKal secara menyeluruh. Laporan tersebut akan disampaikan melalui penewu tingkat kapanewon dan dilengkapi dengan penyerahan dokumen kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) sebagai instansi pembina. Penyampaian laporan akhir tahun ini memiliki batas waktu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga menuntut ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dari pemerintah desa.

Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa atas seluruh pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pelaporan resmi atas penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Laporan ini tidak hanya memuat angka realisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain disampaikan kepada pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban juga wajib dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka sebagai wujud transparansi. Publikasi dilakukan melalui berbagai media seperti baliho, papan pengumuman, dan website resmi desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengakses informasi, serta turut mengawasi pengelolaan keuangan desa secara langsung. Dengan demikian, tahap pertanggungjawaban berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Analisis Kesesuaian Regulasi

Analisis kesesuaian regulasi terhadap tata kelola keuangan di Kalurahan Poncosari menunjukkan sinkronisasi yang sangat baik antara aturan hukum dan implementasi nyata, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran. Pada awal siklus, pemerintah kalurahan terbukti adaptif dalam merespons amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan menyesuaikan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) menjadi 2019-2026 akibat adanya perpanjangan masa jabatan Lurah. Prinsip perencanaan yang partisipatif juga dijunjung tinggi sesuai pedoman Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yakni melalui penjaringan aspirasi masyarakat untuk menetapkan dokumen RKP 2025 secara tepat waktu. Memasuki tahap penganggaran, penyusunan postur APBKal dipraktikkan dengan kepatuhan penuh terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 dan 2 Tahun 2025. Hal ini tercermin dari kebijakan kalurahan yang secara disiplin memprioritaskan Dana Desa untuk program wajib (mandatory spending), seperti ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan ekstrem, dan Padat Karya Tunai Desa sesuai arahan Permendes PDTT

Nomor 2 Tahun 2024 dibandingkan hanya menuruti seluruh usulan pembangunan fisik dari dusun.

Konsistensi kepatuhan ini terus berlanjut ke tahap penatausahaan dan pelaporan yang sangat mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas berbasis teknologi. Berpegang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kalurahan Poncosari menerapkan digitalisasi secara ketat melalui peran Danarta (Kaur Keuangan) yang mengintegrasikan sistem E-RAB milik Kabupaten Bantul ke dalam aplikasi Siskeudes. Langkah inovatif ini memastikan rincian standar harga dan volume kegiatan telah terkunci dengan benar sebelum dieksekusi, sehingga pencatatan transaksi berjalan sangat akurat dan transparan. Siklus ini ditutup dengan tahap pelaporan yang dipertanggungjawabkan secara berjenjang, mulai dari evaluasi oleh Panewu di tingkat Kapanewon hingga bermuara ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK). Keselarasan utuh antara kerangka regulasi dan realitas operasional ini membuktikan bahwa penganggaran di Poncosari tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata pemerintahan desa yang tertib, berintegritas, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

Kendala dalam Praktik Pengelolaan Keuangan

Implementasi anggaran Kalurahan Poncosari Tahun Anggaran 2025 menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional di tengah upaya pemenuhan standar regulasi yang berlaku. Secara struktural, pemerintah kalurahan dihadapkan pada keterbatasan fleksibilitas anggaran akibat fluktuasi pendapatan serta adanya intervensi program mandatori dari pemerintah atasan (seperti Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Reformasi). Program-program instruktif ini sering kali berada di luar rencana pembangunan lokal (RPJMKal), sehingga membatasi kemandirian desa dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Pada aspek operasional, kendala utama bersumber dari keterbatasan kapasitas dan kedisiplinan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan sistem administrasi secara konsisten. Hal ini berdampak pada berbagai ketidaktertiban manajerial, seperti keterlambatan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun laporan realisasi semesteran. Tantangan operasional ini semakin diperumit oleh pergeseran pola partisipasi masyarakat di lapangan yang kini cenderung mengharapkan kompensasi finansial pada setiap kegiatan swadaya. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah kalurahan mengoptimalkan integrasi sistem digital melalui aplikasi Siskeudes dan E-RAB guna memaksa terbangunnya disiplin administrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan akurasi pengelolaan keuangan di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, praktik tata kelola keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Poncosari Tahun Anggaran 2025 telah selaras dengan standar regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini dibuktikan dengan ketepatan waktu pengesahan dokumen perencanan serta penerapan tertib administrasi melalui integrasi sistem digital E-RAB dan Siskeudes. Meskipun secara hukum dan sistem telah memadai, implementasi pengelolaan keuangan di kalurahan ini masih dihadapkan pada hambatan manajerial. Kendala tersebut meliputi tantangan struktural berupa rigiditas anggaran akibat intervensi program instruktif atasan, serta tantangan operasional yang bermuara pada keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam merespons dinamika administrasi dan sosial di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup studi hanya berfokus pada tahapan perencanaan dan penganggaran di awal siklus untuk Tahun Anggaran 2025, sehingga belum dapat memotret realisasi pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban secara utuh di akhir tahun. Kedua, sebagai sebuah studi kasus tunggal di Kalurahan Poncosari, temuan dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal dan kebijakan spesifik daerah (Kabupaten Bantul), sehingga tingkat generalisasinya terbatas jika diterapkan pada desa atau kalurahan di wilayah lain.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak berkepentingan. Bagi Pemerintah Kalurahan Poncosari, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis yang berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya terkait penguasaan sistem administrasi terbaru. Bagi Pemerintah Daerah di tingkat atas, direkomendasikan untuk mengevaluasi kembali fleksibilitas program mandatori agar kalurahan memiliki ruang otonomi fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil warganya. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, terbuka peluang untuk melakukan studi komparatif dengan kalurahan lain atau melakukan penelitian evaluatif (*longitudinal*) hingga tahap akhir pelaporan APBKal 2025 untuk menguji sejauh mana efektivitas kepatuhan sistem ini berdampak pada kualitas serapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Andrianto. (2018). Pengelolaan keuangan desa: Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang tahun anggaran 2012–2016. *Journal of Accounting Science, 2*(2), 119–130. https://doi.org/10.21070/jas.v2i2.1565

Anggraini, H., Irsan, N., Nelly, & Aminus, R. (2023). Analisis anggaran pendapatan dan realisasi pelaksanaan belanja desa (Studi kasus pada Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Sustainability: Riset Akuntansi, 1*(1), 1–14.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017, September 28). *Tamasya energi hibrida di Daerah Istimewa*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*.

Muliyana, S., Dewi, P. E. D. M., & Sujana, E. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa sebagai salah satu upaya mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien (Studi kasus pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 10*(1), 1–11.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2025a). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2025b). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025*.

Pemerintah Kalurahan Poncosari. (2017, January 31). *Sejarah desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5175

Putri, E. N., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana gampong terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) Gampong Ujung Kampung. *Journal of Economic, Management, and Accounting*.

Rifayani, D., & Triwahyuni, N. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14*(1), 1–13. https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4354

Suparwanto, & Nugroho, T. (2022). Pengelolaan keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 6*(2), 166–176. https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.248

Syahfitri, H. Y., & Nasution, D. A. D. (2024). Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11*(2), 1–10.

Vambia, A. D., Septiana, E. A., Putra, M. S. W. P., & Gunawan, R. R. (2025). Evaluating regulatory compliance in village budgeting: A case study of village budget implementation. *The Accounting Journal of BINANIAGA, 10*(1), 59–70. https://doi.org/10.33062/ajb.v10i01.79

Andrianto. (2018). Pengelolaan keuangan desa: Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang tahun anggaran 2012–2016. *Journal of Accounting Science, 2*(2), 119–130. https://doi.org/10.21070/jas.v2i2.1565

Anggraini, H., Irsan, N., Nelly, & Aminus, R. (2023). Analisis anggaran pendapatan dan realisasi pelaksanaan belanja desa (Studi kasus pada Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Sustainability: Riset Akuntansi, 1*(1), 1–14.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017, September 28). *Tamasya energi hibrida di Daerah Istimewa*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*.

Muliyana, S., Dewi, P. E. D. M., & Sujana, E. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa sebagai salah satu upaya mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien (Studi kasus pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 10*(1), 1–11.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2025a). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2025b). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025*.

Pemerintah Kalurahan Poncosari. (2017, January 31). *Sejarah desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5175

Putri, E. N., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana gampong terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) Gampong Ujung Kampung. *Journal of Economic, Management, and Accounting*.

Rifayani, D., & Triwahyuni, N. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14*(1), 1–13. https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4354

Suparwanto, & Nugroho, T. (2022). Pengelolaan keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 6*(2), 166–176. https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.248

Syahfitri, H. Y., & Nasution, D. A. D. (2024). Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11*(2), 1–10.

Susana Purnamasari Baso, Margareth J.P Hartono, Maria O. Sartin, Maria Angelina Mau Luma, Marlin Septianty Haki, & Bellasinta Nova Jonas. (2026). Peningkatan Kualitas Audit Internal Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak, 3(1), 01–10. https://doi.org/10.61132/jieap.v3i1.2020